

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Saat ini dan masa mendatang profesi akuntan menghadapi tantangan yang semakin berat, oleh karena itu perbaikan kompetensi seiring perubahan global perlu ditingkatkan. Seorang akuntan dituntut untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang ada untuk meningkatkan profesionalismenya. Keputusan etis merupakan salah satu keputusan yang harus dibuat oleh setiap profesional yang mengabdikan pada suatu bidang pekerjaan tertentu, baik dibidang akuntansi, pemasaran, keuangan, pemerintahan dan lain-lain.

Pengertian kode etik profesional dalam bidang akuntansi menurut Chasin. dkk. (1988) dalam Suliani (2010) adalah penuntun bagi perilaku akuntan dalam memenuhi kewajiban profesional dan melaksanakan kegiatannya, yang mempengaruhi pandangan publik mengenai profesi akuntan. Berdasarkan Arisetyawan (2010) untuk mendukung profesionalisme akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sejak tahun 1975 telah mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia” yang telah mengalami revisi pada tahun 1986, tahun 1994 dan terakhir pada tahun 1998. Dalam mukadimah Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 1998 ditekankan pentingnya prinsip etika bagi akuntan:

Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi (Jusup, Al Haryono, 2001: 90).

Setiap profesional tidak hanya dalam bidang akuntansi, melainkan semua profesional dalam bidang apapun harus melakukan tugasnya dan membuat keputusan berdasarkan kode etik yang ada. Akan tetapi pada prakteknya masih banyak profesional yang bekerja tanpa berdasarkan kode etik profesional. Para akuntan profesional cenderung mengabaikan persoalan moral bilamana menemukan masalah yang bersifat teknis (Volker, 1984; Bebeau, *et al.* 1985) dalam Marwanto (2007), artinya bahwa para akuntan profesional cenderung berperilaku tidak bermoral apabila dihadapkan dengan suatu persoalan akuntansi.

Ada beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan masalah profesionalisme akuntan dalam pengambilan keputusan yang tidak etis. Kasus yang paling fenomenal mengenai pembuatan keputusan tanpa memperhatikan kode etik profesi yang pernah terjadi di dunia, adalah kasus Enron. Kasus perusahaan energi AS Enron, mencuat di tahun 2000-2001 ketika perusahaan itu membohongi publik dengan laporan keuangan palsu. Dalam kasus tersebut diketahui terjadinya perilaku *moral hazard* diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi

keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Laporan keuangan Enron sebelumnya dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh kantor akuntan Arthur Anderson, yang merupakan salah satu KAP yang termasuk dalam jajaran *big five*, secara mengejutkan dinyatakan pailit pada 2 Desember 2001. Sebagian pihak menyatakan kepailitan tersebut salah satunya karena Arthur Anderson memberikan dua jasa sekaligus, yaitu sebagai auditor dan konsultan bisnis.

Kasus-kasus yang berhubungan dengan profesionalisme akuntan di Indonesia mengenai pembuatan keputusan tanpa memperhatikan kode etik profesi yaitu pelanggaran yang terjadi pada perbankan di Indonesia pada tahun 2002-an. Banyak bank dinyatakan sehat tanpa syarat oleh akuntan publik atas audit laporan keuangan berdasar Standar Akuntansi Perbankan Indonesia, ternyata sebagian besar bank itu kondisinya tidak sehat (Winarna dan Retnowati, 2003). Menurut catatan Biro RisetInfo-Bank (BIRI), pada tahun 2002, ada 12 perusahaan *go public* yang dinyatakan melakukan praktik rekayasa laporan keuangan oleh akuntan intern yang banyak dilakukan sejumlah perusahaan *go public* (Winarna dan Retnowati, 2003). Kasus yang lain adalah terkait dengan ditolaknya laporan keuangan PT TELKOM yang diaudit oleh KAP Eddy Pianto oleh US SEC (*United States Securities and Exchange Commission*) untuk kinerja 2002, pelaporan keuangan ganda yang dilakukan oleh Lippo Bank pada tahun 2002. Serta kasus yang baru terjadi adalah korupsi dan penggelapan dana pajak masyarakat yang mencapai nilai sangat fantastis senilai Rp.25 Milliar oleh

Gayus Halomoan Partahanan Tambunan atau Gayus Tambunan. Pada tanggal 19 Januari 2011, Gayus Tambunan telah dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dan suap mafia pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta.

Kasus pelanggaran etika seharusnya tidak terjadi apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya (Ludigdo, 1999b) dalam Marwanto (2007). Dengan terungkapnya kasus-kasus tersebut, dapat memberikan bukti empiris bahwa salah satu permasalahan akuntansi yang banyak terjadi dalam dunia bisnis maupun pemerintahan adalah masalah profesionalisme akuntan dalam pengambilan keputusan etis yang lebih banyak mementingkan kepentingan individu.

Faktor-faktor karakteristik individu yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis antara lain tahapan **perkembangan moral** (Trevino, 1986; Trevino dan Youngblood, 1990) dalam Purnamasari (2006), **gender** (Hegarty dan Sims, 1978) dalam Purnamasari (2006), **locus of control** (Hegarty dan Sims 1978; Jones dan Kavanagh, 1996; Trevino dan youngblood, 1990) dalam Purnamasari (2006), **sifat machiavellian** (Richmond, 2001; Hegarty dan Sims, 1978 dan Jones dan Kavanagh, 1996) dalam Purnamasari (2006). Selanjutnya Finn (1988), Shaub *et al.* (1993), Khomsiyah dan Indriyantoro (1998) dalam Falah (2006) mengembangkan persepsi komponen etika pada penelitian Hunt dan

Vitelli dimana faktor-faktor yang mempengaruhi sensitivitas etika adalah lingkungan budaya dan pengalaman pribadi yang membentuk orientasi etika, lingkungan organisasi yang membentuk komitmen pada organisasi dan lingkungan profesi merupakan komitmen pada profesinya. Pada penelitian ini faktor karakter personal yang diteliti adalah orientasi etika, *sifat machiavellian* dan gender.

Schlenker dan Forsyth (1997) dan Forsyth (1998) dalam Marwanto (2007) menyatakan bahwa setiap individu berbeda-beda dalam pertimbangan moral yang melekat dalam ideologi etika pribadi untuk menjelaskan dua dimensi (orientasi etika): idealisme dan relativisme. Relativisme menggambarkan keberadaan yang mana seseorang dapat atau boleh menolak prinsip-prinsip moral universal. Sedangkan dimensi idealisme mengukur seberapa banyak konsekuensi dari sebuah tindakan dan kesejahteraan dari tujuan lain terhadap seorang individu.

Richmond (2003) menemukan bukti bahwa kepribadian individu mempengaruhi perilaku etis. Richmond menginvestigasi hubungan paham *machiavellianisme* yang membentuk suatu tipe kepribadian yang disebut *sifat machiavellian* serta pertimbangan etis dengan kecenderungan perilaku individu dalam menghadapi dilema-dilema etika (perilaku etis). Hasil penelitian Richmond, pertama menunjukkan bahwa semakin tinggi kecenderungan *sifat machiavellian* seseorang maka semakin mungkin untuk berperilaku tidak etis. Kedua, semakin tinggi level pertimbangan etis seseorang, maka dia akan semakin berperilaku etis.

Trisnaningsih dan Isnawati (2003) mengemukakan bahwa kesetaraan gender di Indonesia juga mempunyai eksistensi yang kuat sebagai konsekuensi logis dari di tanda tanganinya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Juli 1980, tentang kesempatan dalam lapangan kerja dan pekerjaan serta pengupahan antara laki-laki dan wanita. Pada tanggal 24 Juli 1984 konvensi ini kemudian diratifikasi dengan UU no. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Peraturan mengenai perlindungan terhadap diskriminasi kepada para pegawai berdasarkan gender di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia no. 25 tahun 1997, tentunya juga turut mempengaruhi kesetaraan tersebut.

Loeb (1988) dalam Nugroho (2008) mengemukakan tujuan pendidikan etika dalam bidang akuntansi adalah:

1. Menghubungkan pendidikan akuntansi kepada persoalan-persoalan etis;
2. Mengenalkan persoalan dalam akuntansi yang mempunyai implikasi etis;
3. Mengembangkan suatu perasaan berkewajiban atas tanggung jawab moral;
4. Mengembangkan kemampuan yang berkaitan dengan konflik etis;
5. Belajar menghubungkan dengan ketidakpastian profesi akuntansi;
6. Menyusun tahapan untuk suatu perubahan dalam perilaku etis;

7. Mengapresiasikan dan memahami sejarah dan komposisi seluruh aspek etikaakuntansi dan hubungannya terhadap bidang umum dan etika.

*The American Accounting Association* (1986) dalam Suliani (2010) menyatakan bahwa penelitian tentang perilaku etis terhadap mahasiswa akuntansi menjadi penting untuk meningkatkan sensitivitas mahasiswa akuntansi terhadap masalah etis dan tanggung jawab sosial. Berdasarkan *Accounting Education Change Commission* (AECC, 1990 p.131) dalam Hapsari (2010), salah satu keterampilan intelektual yang dibutuhkan dan harus dimiliki oleh lulusan akuntansi yaitu “kemampuan untuk mengidentifikasi isu-isu etis dan menerapkan sebuah sistem penalaran berbasis nilai atas pertanyaan-pertanyaan etis yang ada”.

Penelitian ini merupakan replikasi atas penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Suliani (2010). Pertimbangan yang membuat penelitian ini menarik untuk direplikasi adalah karena banyaknya kasus-kasus pada profesi akuntan yang bermunculan saat ini lebih kepada perilaku tidak etis para akuntan dalam pengambilan keputusan, yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas profesional akuntansi. Pertimbangan lain yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah karena masih sedikitnya penelitian mengenai pengambilan keputusan etis dengan orientasi etika, *sifat machiavellian*, dan gender sebagai variabel independen.

Kesadaran etis seseorang mengalami perkembangan pada saat mengikuti pendidikan di perkuliahan. Penelitian Hildebeitel dan Jones (1991), Cohen dan Pant (1989), Armstrong (1993) dalam Suliani (2010) menjadi bukti bahwa memasukkan mata kuliah etika bisnis kedalam kurikulum akan memberikan efek dalam kesadaran etika atau kemampuan pertimbangan etis pada mahasiswa bisnis. Jauh sebelum penelitian di atas dilakukan, Rest (1986) dalam Suliani (2010) sudah menyarankan bahwa pendidikan di universitas dapat meningkatkan kemampuan pertimbangan etis.

Berdasarkan penelitian Suliani (2010) objek pada penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi yang berasal dari 2 universitas. Alasan mahasiswa S1 akuntansi dipilih menjadi objek penelitian ini adalah karena kedepannya, para lulusan akuntansilah yang akan memegang peran penting dalam memperbaiki atau memperbarui kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Selain itu, sebagai calon profesional dalam bidang akuntansi, mahasiswa S1 akuntansi harus paham mengenai etika keprofesionalan serta dalam pembuatan keputusan mengutamakan pengambilan keputusan etis. Sehingga nantinya ketika para akuntan terjun ke lapangan baik sebagai akuntan perusahaan maupun akuntan publik, tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan oleh profesional sebelumnya yang melakukan tindakan tidak etis, dan pada akhirnya menyebabkan kredibilitas akuntansi menjadi diragukan.



Hal yang menjadi pembeda penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel independen yang mempengaruhi perilaku etis mahasiswa dalam pengambilan keputusan. Penelitian Suliani (2010) menggunakan pertimbangan etis serta *Defining Issues Test* Versi 1 (DIT 1) sebagai alat pengukur pertimbangan etis, sedangkan pada penelitian ini menggunakan orientasi etika dengan dua dimensi, yaitu idealisme dan relativisme sebagai variabel independen serta *The Ethics Position Questionnaire* (EPQ) sebagai alat pengukur. Dengan demikian penelitian ini penulis beri judul “Pengaruh Orientasi Etika, Sifat *Machiavellian*, dan Gender Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Mahasiswa Akuntansi”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh idealisme terhadap pengambilan keputusan etis Mahasiswa Akuntansi?
2. Apakah terdapat pengaruh relativisme terhadap pengambilan keputusan etis Mahasiswa Akuntansi?
3. Apakah terdapat pengaruh sifat *machiavellian* terhadap pengambilan keputusan etis Mahasiswa Akuntansi?
4. Apakah terdapat pengaruh gender terhadap pengambilan keputusan etis Mahasiswa Akuntansi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji dan memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh idealisme terhadap perilaku etis dalam pembuatan keputusan etis.
2. Menguji dan memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh relativisme terhadap perilaku etis dalam pembuatan keputusan etis.
3. Menguji dan memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh sifat *machiavellian* terhadap perilaku etis dalam pembuatan keputusan etis.
4. Menguji dan memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh gender terhadap Idealisme, Relativisme dan sifat *machiavellian* dalam pembuatan keputusan etis.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi bagi ikatan profesi akuntan mengenai pengaruh orientasi etika, sifat *machiavellian*, dan gender terhadap pengambilan keputusan etis.
2. Memberikan pemahaman mengenai permasalahan etika yang terjadi dalam dunia profesi akuntan dan bagaimana mereka harus bertindak secara etis dan profesional.